

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 24/PERMEN-KP/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan investasi dan berusaha, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemeterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63

- Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 24/PERMEN-KP/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di wilayah

perairan dan wilayah yurisdiksi.

2. Izin Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
4. Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT, adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
6. Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disingkat BMKT, adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
7. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
8. Wisata Bahari adalah bagian dari wisata tirta yang menggunakan ruang laut secara menetap.
9. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
12. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
13. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
14. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung

pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

16. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
17. Perairan Pulau Jawa adalah perairan yang mengelilingi Pulau Jawa meliputi Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudera Hindia di selatan, serta Selat Madura di timur.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara/*Online Single Submission*.
23. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara/*Online Single Submission*, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
24. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

25. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
 26. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
 27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
 28. Hari adalah hari kerja.
 29. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 30. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 31. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
 32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 33. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.
2. BAB II diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
 - (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi.
 - (2a) Selain berdasarkan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Lokasi Perairan dapat diberikan berdasarkan data rencana tata ruang laut.
 - (3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Zonasi KSN;
 - b. Rencana Zonasi KSNT;
 - c. Rencana Zonasi kawasan antarwilayah;
 - d. Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.
 - (4) Pemanfaatan ruang di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.
4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

Dalam hal terdapat perbedaan posisi garis pantai di dalam Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Izin Lokasi Perairan diberikan berdasarkan posisi garis pantai riil.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian:

- a. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau Izin Usaha sektor lain yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap; dan
 - b. Izin pelaksanaan Reklamasi.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen kesesuaian ruang atau zonasi yang dipersyaratkan dalam perizinan sektor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) hingga ayat (3) Pasal 6 diubah, dan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi Perairan di:
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. KSN;
 - c. KSNT;
 - d. Kawasan Konservasi nasional; dan
 - e. wilayah yurisdiksi.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di:
 - a. wilayah perairan lintas provinsi diberikan berdasarkan rencana tata ruang laut, Rencana Zonasi kawasan antarwilayah, dan/atau Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. KSN diberikan berdasarkan Rencana Zonasi KSN, atau Rencana Zonasi kawasan antarwilayah, atau rencana tata ruang laut;
 - c. KSNT diberikan berdasarkan Rencana Zonasi KSNT atau Rencana Zonasi kawasan antarwilayah atau rencana tata ruang laut;
 - d. Kawasan Konservasi nasional diberikan berdasarkan rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi; dan
 - e. wilayah yurisdiksi berdasarkan rencana tata ruang laut dan/atau Rencana Zonasi kawasan antarwilayah.
- (3) Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan

di wilayah perairan 0–12 mil laut selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(4) Dihapus.

7. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan apabila lokasi yang dimohonkan:

- a. sesuai dengan Rencana Zonasi;
- b. tidak berada di:
 1. zona inti di Kawasan Konservasi; dan
 2. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.

(2) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, untuk kegiatan:

- a. pertambangan terbuka;
- b. *dumping*; dan
- c. Reklamasi.

(3) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kawasan Konservasi, Izin Lokasi Perairan hanya dapat diberikan untuk:

- a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.

(4) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemegang Izin Lokasi Perairan wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri atau gubernur

sesuai kewenangannya paling sedikit memuat:

1. koordinat dan batas-batas pemanfaatan izin di lapangan realisasi; dan
 2. realisasi perolehan Izin Pengelolaan Perairan atau Izin Usaha sektor lain.
9. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan dalam ayat (2) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (1a) Kepentingan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan modal dan/atau aset yang belum dipisahkan dari kekayaan negara.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
 - b. permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan paling luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan
 - b) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

2. luasan lokasi;
 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan
 4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
- c. permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
 2. tujuan Reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.
- d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi;
- e. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
- f. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan

- permohonan penetapan lokasi; dan
- g. persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya kepada pemohon.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

DRAFT